

## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **RUMAH PEMULIHAN GIZI BALITA KOTA YOGYAKARTA**

#### **WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan pada balita dengan masalah gizi, maka perlu adanya peran serta dari berbagai pihak untuk mendukung kegiatan dimaksud dengan dibentuk Rumah Pemulihan Gizi Balita Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 714 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/MENKES/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

## WALIKOTA YOGYAKARTA,

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TENTANG RUMAH PEMULIHAN GIZI BALITA KOTA YOGYAKARTA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
5. Rumah Pemulihan Gizi Balita yang selanjutnya disingkat RPG Balita adalah tempat untuk Penatalaksanaan masalah gizi dan tindak lanjut pasca perawatan rumah sakit.
6. Balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan.
7. Balita dengan masalah gizi adalah balita gizi buruk, balita gizi kurang, dan balita gizi lebih.
8. Penatalaksanaan masalah gizi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menanggulangi masalah gizi balita.
9. Penanganan komprehensif adalah penanganan masalah gizi secara menyeluruh dan terpadu bagi keluarga, orang tua dan balita.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk RPG Balita.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :

1. Menyediakan tempat untuk penanganan secara komprehensif bagi balita dengan masalah gizi di Kota Yogyakarta;
2. Menangani balita dengan masalah gizi secara komprehensif sesuai dengan kewenangan;
3. Mendidik keluarga dan orang tua untuk perawatan kesehatan dan pengasuhan anak.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RPG Balita terdiri dari :
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua Umum;
  - d. Wakil Ketua Bidang I;
  - e. Wakil Ketua Bidang II;
  - f. Sekretaris;
  - g. Bendahara;
  - h. Anggota;
- (2) Wakil Ketua Bidang I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi :
  - a. Pokja Pelayanan;
  - b. Pokja Pendidikan.
- (3) Wakil Ketua Bidang II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi :
  - a. Pokja Administrasi;
  - b. Pokja Personalia;
  - c. Pokja Kerumahtanggaan.
- (4) Bagan struktur organisasi RPG Balita sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

### Pasal 5

- (1) Susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Penunjukan Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum.

## BAB V KEWENANGAN

### Pasal 6

- (1) Menyusun program dan rencana kerja serta membuat jadwal kegiatan RPG Balita.
- (2) Melakukan upaya promotif berupa penyuluhan kepada masyarakat, orangtua balita.
- (3) Melakukan upaya preventif berupa demonstrasi pengasuhan anak.
- (4) Melakukan upaya kuratif berupa penanganan dan pengobatan sesuai dengan petunjuk dari dokter.
- (5) Melakukan upaya rehabilitasi berupa penatalaksanaan paska perawatan Rumah sakit.

## BAB VI TUGAS

### Pasal 7

- (1) Pembina mempunyai tugas membuat kebijakan, melakukan pembinaan dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas di RPG Balita.
- (2) Pengarah mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan dari Pembina, memberikan arahan dalam mengambil keputusan yang diperlukan.
- (3) Ketua Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan dari Pembina dan melakukan koordinasi tugas-tugas di RPG Balita.
- (4) Wakil Ketua Bidang I mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan tugas dalam Pokja Pelayanan dan Pokja Pendidikan serta melaporkan kegiatan pada Ketua Umum.
- (5) Wakil Ketua Bidang II mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan tugas dalam Pokja Administrasi, Pokja Personalia dan Pokja Kerumahtanggaan serta melaporkan kegiatan pada Ketua Umum.
- (6) Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab menghimpun hasil laporan Pokja-pokja yang dilaporkan kepada Ketua Umum, memfasilitasi kegiatan dan membantu Ketua Umum dalam melaksanakan kegiatan di RPG Balita.
- (7) Bendahara mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan melaporkan hasil evaluasi keuangan kepada Ketua Umum.
- (8) Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua, Wakil Ketua Bidang I, Wakil Ketua Bidang II.

### Pasal 8

- (1) Pokja Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memberikan pelayanan medis dan pengobatan pada balita dengan masalah gizi.
  - b. memberikan pelayanan gizi pada balita dengan masalah gizi.
  - c. memberikan pelayanan rujukan.
- (2) Pokja Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan konseling masalah gizi balita.
  - b. melaksanakan bimbingan pengasuhan anak pada orangtua balita dengan masalah gizi.
- (3) Pokja Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun dan mengolah data klien.
  - b. mempersiapkan sarana administrasi.
- (4) Pokja Personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengelola administrasi kepegawaian.
  - b. bertanggung jawab atas ketersediaan tenaga pelayanan RPG Balita.
  - c. menyusun jadwal tugas tenaga pelayanan RPG Balita.
- (5) Pokja Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas mengurus sarana dan prasarana kerumahtanggaan RPG Balita.

BAB VII  
TATAKERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya RPG Balita berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (2) Untuk mendukung program kegiatan RPG Balita dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

BAB VIII  
SUMBER DANA

Pasal 10

Sumber dana Kegiatan RPG Balita diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui SKPD terkait dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Februari 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada 4 Februari 2009


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 13

**POLA KOORDINASI RUMAH PEMULIHAN GIZI BALITA**



**Keterangan :**

- > = Garis Komando
- > = Garis Koordinasi

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**SUSUNAN ORGANISASI RUMAH PEMULIHAN GIZI**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM RPG BALITA</b>	<b>JABATAN DALAM ISTANSI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pembina	Walikota Yogyakarta	
2	Pengarah	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta; 2. Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi DIY.	
3	Ketua Umum	Ketua TP PKK Kota Yogyakarta	
4	Wakil Ketua Bidang I	Kepala Bidang Yankesmas Dinas Kesehatan	
5	Wakil Ketua Bidang II	Wakil Ketua IV TP PKK	
6	Sekretaris	1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta; 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk Yang ditunjuk
7	Bendahara	1. TP PKK Kota Yogyakarta 2. TP PKK Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk Yang ditunjuk
8	Anggota	1. TP PKK Kota Yogyakarta 2. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 3. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 4. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yk. 5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 6. Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah 7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 8. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10. Bagian Hukum Setda Kota Yk. 11. Bagian Pendapatan Daerah Kerjasama Setda Kota Yk.	Yang ditunjuk Yang ditunjuk

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO